

**Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Bagi Konsumen Atas Sengketa Perjanjian
Pembiayaan Kredit Mobil
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 911/Pdt.Sus-BSPK/2023/PN.Mdn)**

Syehan Albana Muhammad Delano¹, Danial Syah², Tajuddin Noor³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1muhammaddelano14@gmail.com](mailto:muhammaddelano14@gmail.com), [2danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id), [3tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id](mailto:tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen yang meliputi segala aspek yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi komersial. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan terhadap perlindungan konsumen atas sengketa perjanjian pembiayaan kredit mobil, bagaimana penyelesaian hukum terhadap kerugian konsumen atas sengketa perjanjian pembiayaan kredit, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Perlindungan konsumen dalam sengketa perjanjian pembiayaan kredit mobil mencakup tiga hal utama: perlindungan hukum dari segi perundang-undangan, perlindungan hukum dari segi kontrak, dan perlindungan hukum dari segi pengadilan. Konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan terhadap perlindungan konsumen atas sengketa perjanjian pembiayaan kredit mobil diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023. Penyelesaian hukum terhadap kerugian konsumen atas sengketa perjanjian pembiayaan kredit dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Perjanjian, Pembiayaan Kredit.

Abstract

Consumer protection is an effort to ensure legal certainty and provide protection to consumers covering all aspects related to the rights, obligations, and responsibilities of consumers and business actors in commercial transactions. The problems in this thesis are how to regulate consumer protection for car credit financing agreement disputes, how to resolve legal issues regarding consumer losses due to credit financing agreement disputes, and how the judge's legal considerations in decision Number: 911/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN Mdn. The research conducted is normative research, namely research that uses laws and regulations as the basis for solving the problems presented. The data used is secondary data and the data collection method used in this study is Library research. The data analysis used is qualitative data. Consumer protection in disputes over car credit financing agreements includes three main things: legal protection in terms of legislation, legal protection in terms of contracts, and legal protection in terms of the courts. Consumers have the right to receive advocacy, protection, and dispute resolution properly, as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Based on the research results, it is known that the regulation of consumer protection for car credit financing agreement disputes is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and OJK Regulation Number 22 of 2023. Legal settlement of consumer losses due to credit financing agreement disputes can be carried out through litigation (court) and non-litigation (outside the

court). *The judge's legal consideration in decision Number: 911/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN Mdn is that the Consumer Dispute Resolution Agency is not authorized to resolve disputes/cases in the field of civil law.*

Keywords : Protection, Consumers, Agreements, Credit Financing.

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan bisnis dan usaha, menyebabkan terjadinya kompetisi yang semakin ketat di antara para pelaku pasar dalam penyediaan modal, yang melahirkan berbagai produk pasar yang serba memudahkan konsumen. Tak heran bila iklan yang amat merayu bermunculan dengan inti memberi kemudahan bagi konsumen. Penyediaan modal yang dilakukan oleh perusahaan leasing dalam kepemilikan kendaraan merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh para konsumen yang kurang dana untuk mendapatkan kendaraan yang diinginkan

Tak heran jika dalam sekejap konsumen dapat segera mengendarai kendaraan yang diinginkan tetapi tidak banyak konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif amat mengikat dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan menyebabkan konsumen terlena. Memang disisi lain, leasing kelihatan amat membantu konsumen yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli kendaraan yang di butuhkan.

Leasing berasal dari kata lease, yang berarti sewa menyewa, kemudian dalam

dunia bisnis menjadi bentuk khusus yang disebut leasing atau kadang disebut sebagai lease saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan, dan dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan "sewa guna usaha"¹.

Kegiatan utama sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk memperluas barang-barang modal yang diinginkan oleh konsumen. perjanjian yang telah disepakati Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari berbagai pihak yang berbeda.²¹

Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menetri Keuangan, Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan Nomor kep.122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia. Wewenang untuk usaha leasing dikeluarkan oleh Mentri Keuangan berdasarkan surat keputusan Nomor 649/MK/IV/2/74 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan cara

¹ Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, h. 7

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 244.

³ Keputusan Menteri Pendidikan dan Menteri Perdagangan Nomor kep.122/MK/IV/2/1974

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, h. 209.

perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia.³

Pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan Leasing, cenderung menerapkan perjanjian baku atau perjanjian yang dibuat secara sepihak. Terutama pada lessor yang sebagai pelaku usaha dalam perusahaan leasing yang mengabaikan hak lessee sebagai konsumennya dengan melakukan sanksi diluar perjanjian yang telah disepakati, seperti menyita dan menjual kendaraan milik lessee secara sepihak.⁴

Mengingat kebanyakan konsumen dalam kondisi yang lemah, para konsumen acap kali tidak bisa berbuat apa-apa dan cenderung disebut sebagai pihak yang tersisihkan haknya sebagai konsumen, sehingga konsumen menyetujui draf perjanjian atau klausula baku tersebut, akibat faktor kebutuhan maupun ekonomi yang sudah mendesak.

Kegiatan pembiayaan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha terhadap konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Perlindungan konsumen untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang atau jasa. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.

Disisi lain pihak perusahaan dapat memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan dan untuk memperkecil risiko terhadap penjualan dengan sistem pembayaran secara kredit pelaku usaha dealer bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan yang biasanya masih berada dalam satu anak perusahaan dengan produsen kendaraan.

Selain itu, ada juga perusahaan pembiayaan yang melakukan penjualan secara kredit dengan cara melakukan penjualan sendiri, dengan mempergunakan dokumen perjanjian pembiayaan sebagai instrumen hukum perjanjian antara pihak pelaku usaha dealer atau perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen. dalam perjanjian pembiayaan tersebut perusahaan pembiayaan mencantumkan klausula baku dan dituangkan ke dalam perjanjian baku yang diberlakukan secara massal. Pihak konsumen hanya membubuhkan tanda tangan di atas dokumen perjanjian tersebut.

Pembeli kendaraan dalam leasing sebagai konsumen yang harus dilindungi sesuai Undang-undang No 8 Tahun 1999 Undangundang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam konsiderannya, antara lain menyatakan:

Bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha

sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.”²

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1, pengertian dari Perlindungan Konsumen

Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen, yaitu :“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”³

Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas merupakan hak konsumen mematuhi peraturan dan ketentuan yang sudah disepakati bersama dalam pembiayaan kendaraan, dimana dalam perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. wanprestasi oleh pihak konsumen.

Kenyataan yang ada banyak konsumen yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dengan pihak leasing, banyak konsumen yang tidak membaca ketentuan yang disepakati, sehingga ketika terjadi wanprestasi konsumen sering berpikir bahwa pihak leasing telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau inkar janji.

Selain itu ada juga konsumen yang berpikir mereka telah membayar cicilan

hingga telah melunasi pokok dan tinggal cicilan bunga,namun mereka tidak sadari bahwa pada perjanjian yang telah disepakati telah mengaturnya tidak ada alasan untuk kita bisa melakukan wanprestasi sedikit pun.

Hak konsumen dapat dilindungi apabila pihak konsumen tidak melakukan wanprestasi, tetapi kalau konsumen melakukan wanprestasi sulit untuk melakukan perlindungan kecuali ada pengabaian pihak pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya, sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn atas perkara antara pemohon PT Capella Multidana dengan termohon Mhd. El Murad atas kasus adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 054 / Arbitrase / 2023 / BPSK. Mdn ,bertanggal 27 September 2023, antara Mhd, El Murad selaku Konsumen/ Pengadu melawan PT.Capella Multidana selaku Pelaku Usaha/ Teradu. Dimana pemohon adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pembiayaan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) di Kota Medan atau di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Sedangkan termohon adalah konsumen kendaraan roda empat.

Bahwa pembayaran berkaitan angsuran kendaraan sebagaimana di atas telah selesai dilakukan termohon keberatan, akan tetapi sehubungan masih ada kewajiban (denda keterlambatan pembayaran angsuran) yang belum

² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. 2020, h. 301.

³ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2011, h. 5.

diselesaikan termohon keberatan kepada pemohon keberatan, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan belum dapat diserahkan kepada termohon keberatan. Denda yang timbul selama pembiayaan kendaraan berlangsung yang diakumulasikan sebesar Rp.20.808.613,- (dua puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, dimana sekitar bulan Oktober 2022, termohon keberatan mengajukan permohonan discount/ potongan denda kepada pemohon keberatan dan atas permohonan tersebut pemohon keberatan telah memberikan potongan/discount denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total denda atau potongan/discount denda sebesar Rp.20.808.613,- x 30 % = Rp. 6.242.583,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan demikian denda yang dibayar termohon keberatan menjadi sebesar Rp.20.808.613,-(-) Rp. 6.242.583 ,- = Rp. 14.566.030,- (empat belas juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah).

Sehubungan potongan/ discount denda yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan termohon keberatan, beberapa lama kemudian tepatnya pada tanggal 1 September 2023 termohon keberatan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada tanggal 1 September 2023. Pengaduan termohon keberatan tersebut telah disidangkan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dan telah menghasilkan keputusan sebagaimana

Putusan Nomor : Nomor : 054 / Arbitrase / 2023 / BPSK. Mdn ,bertanggal 27 September 2023 dengan amar Putusan, antara lain : 1.

Mengabulkan Gugatan Konsumen sebagian. 2. Menyatakan pelaku usaha menyerahkan BPKB 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max PU dengan Nomor Polisi : BK 8847 RE dengan Nomor Mesin : 3SZDGN9087, Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK169466, atas nama Mangembang Aritonang kepada Konsumen seketika dan sekaligus setelah konsumen membayar sisa denda. 3. Menyatakan konsumen untuk melakukan pelunasan pembayaran sisa denda sebesar Rp.6.696.280,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus dealapan puluh).

Berdasarkan putusan BPSK sebagaimana di atas maka PT. Capella Multidana merasa keberatan dan menganggap bahwa masalah yang diajukan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 SK Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK melainkan merupakan sengketa Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan permasalahan kasus perdata sebagaimana di atas menjadi dasar bagi PT.Capella Multidana mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk bermohon terhadap

pembatalan putusan BPSK atas sengketa pembiayaan kredit mobil antara PT.Capella Multidana dengan konsumen.

Berdasarkan fakta dan fenomena sebagaimana perkara perdata di atas, menjadi landasan bagi penulis memilih judul : **Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Bagi Konsumen Atas Sengketa Perjanjian Pembiayaan Kredit Mobil (Studi Putusan Nomor : 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn).** ”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan konsumen atas sengketa perjanjian pembiayaan kredit mobil ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kerugian konsumen atas sengketa perjanjian pembiayaan kredit ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wanprestasi oleh debitur dalam Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Bagi Konsumen Atas Sengketa Perjanjian Pembiayaan Kredit Mobil dengan mengkaji putusan Nomor: 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat".⁴

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perjanjian kredit mobil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu yang diperoleh dari undang-undang hukum perdata, undang-undang Nomor 10 tahun 1999 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

⁴ Abdulkhadir muhammad. *Hukum dan penelitian hukum* citra aditya bakti, bandung 2014.h.50

- penelitian yang berwujud laporan, artikel ilmiah, jurnal ilmiah internet yang berhubungan dengan judul yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier diperoleh dari informasi hukum yang diambil dari kamus bahasa, artikel hukum maupun internet yang dapat memperjelas dalam penulisan skripsi ini.

2. Alat Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan, Penelitian Kepustakaan (Library Research). Dalam hal ini penulis membaca literature berupa buku-buku ilmiah hasil penelitian, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Sengketa Perjanjian Pembiayaan Kredit Mobil.

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut. Proses upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak dapat ditempuh dengan cara non litigasi terlebih dahulu. Proses litigasi dalam penyelesaian sengketa, maka semua pihak yang bersengketa akan saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.

Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution, berbeda dengan proses non litigasi yang lebih mengedepankan win-win solution. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.⁵

Berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa pada umumnya, di dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen secara tegas diatur dengan UU Perlindungan Konsumen yang membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri (non litigasi).
- b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase atau melalui lembaga peradilan (litigasi).⁶

Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan :

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h.33

⁶ *Ibid*, h. 34

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen secara damai oleh para pihak (non litigasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Secara yuridis hal ini diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK (litigasi) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia, Pemerintah telah membentuk BPSK yang bertugas secara khusus

melakukan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK sendiri, mekanisme yang diberikan sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan umum yang terkesan sangat kaku. BPSK sebagai lembaga non yudisial lebih mengedepankan hasil penyelesaian sengketa berupa win-win solution, sehingga dalam mewujudkan hal tersebut pengadu/konsumen diberi kebebasan untuk memilih satu di antara 2 (dua) model penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 22 Tahun 2023). Peraturan ini tidak hanya menggantikan regulasi sebelumnya, tetapi juga memperkenalkan ketentuan baru yang diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

POJK No. 22 Tahun 2023 tidak hanya sekedar memberikan rasa aman, tetapi mendorong Perusahaan Jasa Keuangan (PUJK) untuk menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dari tujuh prinsip utama POJK No. 22 Tahun 2023 yaitu edukasi keuangan yang

memadai; keterbukaan informasi produk/layanan; perlakuan adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien; penegakan kepatuhan; dan persaingan yang sehat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga wajib diintegrasikan dalam seluruh kegiatan operasional Perusahaan Jasa Keuangan (PUJK).

OJK berperan penting dalam melindungi konsumen kredit mobil dengan berbagai cara, termasuk mengatur dan mengawasi pelaku usaha, memberikan edukasi, dan menyediakan mekanisme pengaduan. OJK juga menjamin transparansi informasi dan perlakuan yang adil terhadap konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen dalam POJK No. 22 Tahun 2023 melibatkan beberapa tahap. Pertama, Konsumen dapat mengajukan pengaduan ke Perusahaan Jasa Keuangan (PUJK) yang bersangkutan. PUJK wajib menangani pengaduan tersebut sesuai prosedur yang telah diatur. Jika PUJK tidak dapat menyelesaikan sengketa, konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau melalui pengadilan.

Mekanisme penyelesaian sengketa menurut POJK No. 22 Tahun 2023 adalah :

- a. Pengaduan ke PUJK. Konsumen mengajukan pengaduan ke PUJK terkait produk atau layanan yang menjadi sengketa.

- b. Penanganan Pengaduan oleh PUJK. PUJK wajib menangani pengaduan tersebut dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan. PUJK juga wajib menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada OJK.
- c. Penyelesaian di Luar Pengadilan (LAPS). Jika PUJK tidak dapat menyelesaikan sengketa, konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan. LAPS ini merupakan lembaga yang independen dan netral yang bertugas menyelesaikan sengketa secara damai.
- d. Penyelesaian melalui Pengadilan. Jika konsumen tidak puas dengan hasil LAPS atau memilih untuk tidak menggunakan LAPS, konsumen dapat mengajukan sengketa ke pengadilan.⁷

Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen Kredit Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Regulasi dan Pengawasan. OJK menetapkan peraturan untuk mengatur kegiatan kredit pembiayaan, seperti ketentuan tentang suku bunga, biaya, dan jangka waktu cicilan. OJK juga mengawasi pelaku usaha pembiayaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Perlindungan Jasa Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",

diunduh melalui <https://ojk.go.id>, diakses Senin 05 Mei 2025 Pukul 10.00 Wib.

- b. Edukasi dan Literasi Keuangan. OJK memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat terkait kredit pembiayaan, termasuk manfaat, risiko, dan bagaimana cara memilih produk yang tepat.
- c. Pelayanan Pengaduan. OJK menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha pembiayaan. OJK juga memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
- d. Transparansi Informasi. OJK mendorong pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan transparan mengenai produk kredit pembiayaan.
- e. Perlakuan Adil: OJK memastikan bahwa pelaku usaha pembiayaan memperlakukan konsumen dengan adil dan tidak diskriminatif.⁸

OJK juga memiliki tujuan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil dan inklusif, serta melindungi konsumen secara kredibel. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berpegang pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen, seperti edukasi yang memadai, keterbukaan, perlakuan adil, dan perlindungan aset konsumen.

B. Penyelesaian Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Sengketa Perjanjian Pembiayaan Kredit

Adanya amanah yang diberikan oleh pembuat undang-undang untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak dirugikan oleh tindakan pelaku usaha, maka pembuat Undang-Undang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar persidangan, pengaturan penyelesaian sengketa di luar persidangan sudah diatur lebih dahulu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terbentuknya lembaga khusus dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar persidangan yaitu BPSK yang selanjutnya diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga membahas pembentukan BPSK pada setiap Pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. BPSK merupakan lembaga independen berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

Mengenai Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan secara khusus dijabarkan kembali melalui Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang

⁸ *Ibid*

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang juga mengatur tentang hukum acara untuk menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK. Tujuan pembentukan BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya terhadap pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha.

BPSK dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Prinsip penyelesaian sengketa di BPSK adalah cepat, murah dan sederhana.

BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang di bentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan BPSK, selain melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.

Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atur dalam Bab X yang terdiri dari 4 (empat) pasal, yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal

48. Apabila dibaca rumusan yang diberikan dalam pasal-pasal tersebut terdapat 2 (dua) ketentuan pokok yang di atur dalam Bab XI UU Perlindungan Konsumen tentang BPSK yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan shock therapy bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dari penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dalam memutuskan pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta keputusan dari Pengadilan.
2. UU Perlindungan Konsumen, membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan persona standi in

judicio. Rumusan Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d) Pemerintah atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.⁹

Hal ini merupakan aturan umum dan terdapat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan lebih lanjut bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen,

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana di maksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d tersebut hanya dapat diajukan kepada

penyelesaian sengketa konsumen yang di maksud pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak mencakup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak bersengketa. Dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa selalu diupayakan untuk menyelesaikan secara damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha maka tindakan BPSK adalah menyerahkan kepada kedua belah pihak untuk memilih 3 (tiga) cara yang dianjurkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu melalui :

1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

⁹ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan*

Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.49.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa jika para pihak tersebut telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa diantara mereka.¹⁰

Jika para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase maka lembaga peradilan umum sudah tidak berkompeten untuk mengadili perkara sengketa konsumen.

2. Konsoliasi

Konsiliasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang biasa ditempuh di luar pengadilan.

Konsiliasi ini dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase dan juga menyerahkan kepada pihak ke 3 (tiga) untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliasi tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.¹¹

3. Mediasi

Mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus terlebih dahulu dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Kesepakatan ini dapat dilakukan

sebelum timbulnya sengketa yaitu dengan memasukkan sebagai klausula perjanjian (mediation clause agreement) atau setelah timbul sengketa kemudian para pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi.

Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum timbulnya sengketa konsumen sulit dilakukan, karena perjanjian antara produsen dengan konsumen biasanya tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausula-klausula tertentu secara rinci, bahkan orang yang tidak terikat perjanjian dengan produsen pun dapat menuntut ganti kerugian, sehingga untuk sengketa konsumen lebih tepat digunakan mediation submission.¹²

Mediasi juga termasuk cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara para pihak yang membantu mereka dalam mencapai kompromi atau kesepakatan. Peran mediator sangat terbatas yaitu pada hakikatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi, sehingga hasil penyelesaian dalam bentuk kompromi terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final dan tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk memenuhi secara sukarela.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn

1. Duduk Perkara

¹⁰ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, h. 81.

¹¹ *Ibid*, h. 82,

¹² Shidarta, *Op.Cit*, h.62.

Kasus ini terjadi antara PT Capella Multidana sebagai pemohon melawan Mhd El Murad, sebagai termohon. Pemohon (PT.Capella Multidana) adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pembiayaan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) di Kota Medan atau di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya sedangkan Termohon (Mhd. El Murad) merupakan konsumen dari PT.Capella Multidana yang telah menerima fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit mobil/kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:008880/ 088411/MDN/10/19/E , tanggal 3 Oktober 2017 dengan data objek pembiayaan kendaraan Merk/Type : DAIHATSU/ GRAN MAX PU 1.5 AC PS, No.Rangka : HKP3CA1JJK169466, No.Mesin : 3SZDGN9087, warna : hitam dan tahun pembuatan 2018, No.Polisi : BK 8847 RE.

Perjanjian pembiayaan tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia serta telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00332610. AH. 05. 01 Tahun 2019. Masa waktu/tenor pembiayaan kendaraan tersebut telah disepakati bersama antara pemohon dengan termohon yaitu selama 48 (empat puluh) bulan atau selama 4 (empat) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.184.000,- (tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Berkaitan dengan pembayaran angsuran dimulai pada tanggal 3 November 2019 dan seterusnya setiap tanggal 3 bulan berikutnya sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 (Angka 8 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran

Secara Angsuran Nomor: 008880/088411/MDN/10/19/E tanggal 3 Oktober 2019).

Pembayaran berkaitan angsuran kendaraan sebagaimana di atas telah selesai dilakukan termohon, akan tetapi sehubungan masih ada kewajiban (denda keterlambatan pembayaran angsuran) yang belum diselesaikan termohon kepada pemohon, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan belum dapat diserahkan kepada Termohon. Denda yang timbul selama pembiayaan kendaraan berlangsung yang diakumulasikan sebesar Rp.20.808.613,- (dua puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, dimana sekitar bulan Oktober 2022, termohon mengajukan permohonan discount/ potongan denda kepada pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon telah memberikan potongan / discount denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total denda atau potongan/discount denda sebesar Rp.20.808.613,- x 30 % = Rp. 6.242.583,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan demikian denda yang dibayar termohon menjadi sebesar Rp.20.808.613,-(-) Rp. 6.242.583 ,- = Rp. 14.566.030,- (empat belas juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah).

Sehubungan potongan/ discount denda yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan termohon, beberapa lama kemudian tepatnya pada tanggal 1 September 2023 termohon mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada tanggal 1 September 2023. Pengaduan

T termohon tersebut telah disidangkan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dan telah menghasilkan keputusan sebagaimana Putusan Nomor : Nomor : 054 / Arbitrase / 2023 / BPSK. Mdn ,bertanggal 27 September 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Konsumen sebagian.
- b. Menyatakan pelaku usaha menyerahkan BPKB 1 (satu) unit monbil Merk Daihatsu Grand Max PU dengan Nomor Polisi : BK 8847 RE dengan Nomor Mesin : 3SZDGN9087, Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK 169466, atas nama Mangembang Aritonang kepada Konsumen seketika dan sekaligus setelah konsumen membayar sisa denda.
- c. Menyatakan konsumen untuk melakukan pelunasan pembayaran sisa denda sebesar Rp.6.696.280,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh).
- d. Biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Dasar/alasan pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam putusannya adalah :

- a. Konsumen beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan diperjanjikan bahkan penmbayaran angsuran sudah lunas sebelum masa waktu/tenor yang disepakati.

- b. Pelaku Usaha mengembalikan biaya penarikan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan kendaraan diambil ketika konsumen ingin membayar angsuran di tempat Pelaku Usaha dan bukan di daerah/ tempat lain yang menimbulkan biaya untuk penarikan.
- c. Konsumen sudah beritikad baik dalam menyelesaikan angsurannya lebih cepat dari jangka waktu/tenor yang ada di kontrak maka sudah sepatutnya denda keterlambatan tersebut dikurangi sebesar 50% dan sisa denda setelah denda karena pandemic covid 19 dihapus yaitu sebesar Rp.20.808.613,- (dua puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah) dikurangi Rp.416.093,- (empat ratus enam belas ribu Sembilan puluh tiga rupiah) yaitu menjadi sebesar Rp.20..392.520,- (dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga denda seluruhnyanyang dibayar konsumen sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp.20.392.520,- dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) yaitu Rp.10.196,260,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

2. Analisis Kasus

Berdasarkan kasus di atas, maka diketahui bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon yang pada pokoknya

adalah masalah sengketa perjanjian pembiayaan investasi dengan pembayaran secara angsuran Nomor 008880/088411/Mdn/10/19/E tanggal 3 Oktober 2019 antara pemohon (semula termohon/pelaku usaha) dengan termohon (semula pemohon/konsumen) terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu / Grand Max PU 1,5 AC PS No.Rangka HKP3CA1JJK169466, No.Mesin : 3SZDGN9087 Warna HITAM Tahun pembuatan : 2018 Nomor Polisi : BK 8847 RE yang merupakan sengketa pemenuhan kewajiban termohon keberatan terhadap perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh termohon keberatan dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen, ternyata bahwa masalah yang diajukan termohon (semula pemohon/konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 SK Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK melainkan merupakan sengketa Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara ini.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 054/Arbitrase/ 2023/BPSK.Mdn tertanggal

27 September 2023 dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara, maka menurut penulis putusan tersebut sudah tepat, karena sengketa pemenuhan kewajiban termohon keberatan terhadap perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh termohon Keberatan dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen, ternyata bahwa masalah yang diajukan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 SK Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK melainkan merupakan sengketa perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menurut penulis BPSK Kota Medan telah salah menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul berdasarkan suatu perjanjian.

Sengketa yang diajukan oleh termohon (Mhd El Murad,) bukan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi merupakan sengketa yang termasuk dalam ruang

lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara pemohon (PT Capella Multidana) dengan termohon (Mhd El Murad) telah diatur dalam Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:008880/088411/MDN/10/ 19/E , tanggal 3 Oktober 2017 yang telah disepakati dan ditandatangani.

BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dalam hal ini antara PT Capella Multidana (pemohon) dengan Mhd El Murad (termohon) yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn bahwa antara PT Capella Multidana (pemohon) dengan Mhd El Murad (termohon) telah terjadi perjanjian kredit, dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang timbul dari perjanjian kredit. Perselisihan yang timbul dari perjanjian kredit haruslah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, oleh karena itu sehingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn bahwa Pengadilan

Negeri Karawang telah benar menerapkan hukum, secara materil masalah pokok dalam perkara ini adalah mengenai keberatan hanya sanggup membayar tunggakannya dendanya atas keterlambatan membayar.

Masalah keberatan hanya sanggup membayar tunggakannya dendanya atas keterlambatan membayar tersebut, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan dengan Register Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 September 2023.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon dan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tertanggal 27 September 2023 serta menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Apabila mencermati kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, maka pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili peerkara ini. BPSK baru memiliki kewenangan

menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sehingga penyelesaian melalui BPSK harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap perlindungan konsumen atas sengketa perjanjian pembiayaan kredit mobil diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Peraturan OJK mengatur tentang kewajiban PUJK (Penyedia Jasa Keuangan) untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan atau kelalaian
2. Penyelesaian hukum terhadap kerugian konsumen atas sengketa perjanjian pembiayaan kredit dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase dapat menjadi opsi pertama sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, konsumen dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri. BPSK dapat berperan sebagai mediator atau penyedia arbitrase dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha

3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dalam hal ini antara pelaku usaha dengan konsumen yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam perjanjian kredit.

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa secara damai seperti mediasi disarankan karena lebih cepat dan biaya lebih rendah. Perjanjian kredit harus jelas dan transparan untuk mencegah sengketa di kemudian hari dan penerapan undang-undang yang khusus dan komprehensif tentang perjanjian kredit di Indonesia akan membantu
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebaiknya hanya melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen yang berhubungan dengan kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi dan/atau memanfaatkan jasa sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang-undang perlindungan konsumen
3. Hakim Pengadilan sebagai penegak hukum diharapkan dapat lebih adil dalam memberikan pertimbangan

hukum disetiap putusan yang dikeluarkan guna mencapai tujuan keadilan yang sebenarnya bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ascarya, **Akad & Produk Bank Syariah**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ahmadi Mirun dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ahmadi Miru, **Prinsip-Prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- AZ.Nasution, **Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar**. Daya Widya, Jakarta, 2018,
- Burhanuddin S, **Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertiikat Halal**, UIN Maliki Press, Malang, 2021.
- Celina Tri Siwi Kristiayanti:**Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Depdikbud, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Dekdikbud, Jakarta, 2016.
- Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2011.
- Happy Susanto, **Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan**, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2018
- Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- M. Ali Mansyur, **Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen**, Genta Press, Yogyakarta 2017
- Mariam Darus Badruzaman, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bandung, 2018.
- Munir Fuadi, **Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- ; **Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- M. Nur Rianto Al-Arif, **Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah**, Alfabeta, Bandung 2012.
- Muhammad, **Manajemen Bank Syariah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**. Bumi Aksara, Jakarta. 2016.
- R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2015.
- R.Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung, 2014.
- Sidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Grasindo, 2020.
- Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif** Alfabet, Bandung, 2014.
- Veithzal Rivai dan Andria, **Islamic Financial Management**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka, Jakarta, 2014.
- Yusuf Shofie, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya**, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2020.
- , **Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

(UUPK), *Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, Jakarta, 2018

Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, YLKI, Jakarta, 2015,

B. Jurnal

Ghansam Anand, *Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak*, *Jurnal Yuridika*, Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2017.

Hanum Rahmaniari Helmi, *Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia*, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021

Hesti Dwi Atuti, *Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2023.

Kartika Dengah, *Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 4/Okt/2022.

Novia Rani Aliftian Hadi, *Peranan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)*, *Jurnal RechtsIdee*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Pendidikan dan Menteri Perdagangan Nomor kep.122/MK/IV/2/1974

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

D. Internet

Otoritas Jasa Keuangan, "Perlindungan Jasa Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan", diunduh melalui <https://ojk.go.id>, diakses Senin 05 Mei 2025 Pukul 10.00 Wib.

Putusan Nomor : 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn